



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jendral Sarwo Edhie Wibowo No.2 P.O. BOX 78 Telp. (0293) 363646 (5 lines)
Fax: (0293) 363646 Telex : 22716 Magelang 56101
Website : www.inspektoratmagelangkota.go.id , Email : inspektoratmgkota@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/035/600

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTUR DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilakukan penyelarasan dengan perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- b. bahwa hasil perencanaan pengadaan dimuat dalam RUP yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan penunjukkan Petugas Admin SiRUP di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Magelang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Magelang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP) PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG
- KESATU : Menunjuk Petugas Admin SiRUP pada Inspektorat Daerah Kota Magelang, yaitu :
- Nama : Ika Ratna Sari, SE., MPA.
- NIP : 19840311 201001 2 024
- Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
- KEDUA : Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;
 - b. membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Inspektur Daerah Kota Magelang selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 November 2023

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



DEDDY EKO SUMARWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Magelang
Cq. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
2. Inspektur Daerah Kota Magelang;
3. Kepala BPKAD Kota Magelang;
4. Admin SiRUP yang bersangkutan.